

BAB IV

METODE PENELITIAN

Oleh karena semua data penelitian hadis hanya terdapat dalam buku pustaka, maka jenis penelitian ini dari segi sumber data termasuk penelitian *literer* (kepustakaan). Sedangkan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian hadis –sebagaimana yang sudah dikenal oleh para peneliti hadis– adalah metode *takhrīj al-ḥadīts* yakni mengungkap hadis kepada kitab-kitab sumber aslinya berikut sanadnya sekaligus menjelaskan derajat kualitas atau status hukum hadis tersebut.¹²

Untuk membahas permasalahan di atas secara sistematis, maka peneliti akan menempuh tiga tahapan penelitian, yaitu:

1. Pengumpulan data

Sebagai langkah awal, peneliti akan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas, yaitu seluruh hadis tentang masalah etika hubungan seks suami-istri pada berbagai kitab induk (primer) dan mengumpulkan data yang menjadi alat analisis data yang menginformasikan tentang kualitas sanad dan matan hadis. Untuk lebih memudahkan penelitian secara manual maka jika hadis tersebut bersumber dari kitab sembilan (*al-kutub al-tis'ah*), penulis akan menukil dari CD. (*compact disc*) *Mawsū'at al-Ḥadīts al-Syarīf* berdasarkan penomoran (*tarqīmât*) ke-2, yakni: penomoran *Fath al-Bâri* untuk *Shahīḥ al-Bukhârî*,
A. _____

¹² Mahmūd Thahhân, *Ushūl al-Takhrīj*, hlm 10; Ahmad bin Muhammad al-Shiddiq al-

'Abd al-Bâqi untuk *Shahîh Muslim* dan *Sunan Ibn Majah*, Ahmad Muhammad Syâkir untuk *Sunan al-Tirmidzi*, Abu Ghuddah untuk *Sunan al-Nasâ'i*, Muhy al-Dîn untuk *Sunan Abi Dâwud*, Ihyâ' al-Turâts untuk *Musnad al-Imâm Ahmad*, 'Ilmi untuk *Sunan al-Dârimi*, dan penomoran Mâlik sendiri untuk *al-Muwaththa'*-nya.

Jika penulis tidak menemukan hadis tersebut di sembilan kitab di atas, maka penulis mencari pada CD. *Al-Maktabah al-Alfiyah li al-Sunnah al-Nabawiyah* dan CD. *Al-Maktabah al-Syâmilah* versi 2,09. Kedua CD ini memuat ratusan kitab hadis, seperti: *Sunan al-Bayhaqi al-Kubrâ*, *Sunan al-Dâraquthni*, *Mustadrak al-Hâkim*, tiga Kitab *al-Mu'jam li al-Thabrâni*, termasuk Kitab-kitab *Takhrîj* seperti *Talkhîsh al-Habîr li Ibn Hajr*, *Nashb al-Râyah li al-Zayla'iy*, *al-Maqâshid al-Hasanah li al-Sakhâwi*, kitab-kitab hadis yang ditulis dan ditakhrîj oleh Nâshir al-Dîn al-Albâni, dan lain-lain.

2. Analisis data kualitatif

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kritis dengan menggunakan pendekatan kritik hadis, yaitu:

- a. Pendekatan kritik sanad hadis yang mengacu pada kaidah atau standar uji keshahihan sanad hadis. Kaidah keshahihan ini merupakan derivasi dari definisi hadis shahih sebagai berikut:

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ هُوَ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ اسْتِادَهُ بِتَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُتْنِهِ، وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا¹³

A. _____

Hadis shahih adalah musnad yang bersambung sanadnya melalui penukilan orang (baca: periwayat) yang adil dan dlabith dari periwayat yang adil dan dlabith pula hingga akhir (sanad)nya, tidak syâdz dan tidak bercacat.

Atau definisi hadis shahih secara singkat yakni:

مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامٌ الضَّبْطُ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٌ¹⁴

Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, dlabith, bersambung sanadnya, tidak bercacat dan tidak syâdz.

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa syarat atau kriteria hadis shahih adalah sebagai berikut:

1. Diriwayatkan oleh para periwayat yang 'adl. 'Adl dalam pengertian ilmu hadis tidak sekedar ditinjau dari aspek akhlak atau kepribadian yang baik, seperti: jujur, adil, ahli ibadah, wara' (berhati-hati) dan tidak fasiq, tetapi juga meliputi aspek yang sangat mendasar, seperti: beragama Islam (*muslim*), dewasa (*bâligh*) dan berakal (*âqil*).
2. Para periwayat tersebut harus sempurna ke-dlabith-annya yakni memiliki daya hapalan yang baik. Dlabith yang sempurna berarti dia hapal hadisnya dengan baik dalam arti bisa menyampaikan hadis yang diterimanya kapanpun dia menghendaknya, atau minimal sampai dia menyampaikan hadis itu kepada periwayat yang lain. Syarat hapal dengan baik pada riwayatnya ini sebenarnya sudah memenuhi standar kedlabithan, tetapi lebih baik lagi bila ia paham dengan apa yang diriwayatkannya, meskipun ini bukan syarat mutlak.

A. _____

3. Bersambung sanadnya (*muttashil al-sanad*) dari awal sampai akhir yakni *marfû'* sampai Nabi saw. Dengan demikian, hadis yang *munqathi'*, *maqthû'*, *mursal*, *mu'dlal*, dan sejenisnya, tidak masuk dalam kriteria hadis *muttashil* dan *marfû'*.
4. Tidak punya cacat (*'illat*) yang menggugurkan, baik yang tampak ataupun tersembunyi yang mungkin terjadi pada sanad maupun matan hadis.
5. Tidak *syâdz* yakni tidak bertentangan dengan hadis yang lebih shahih yang diriwayatkan oleh periwayat yang lebih *tsiqah* (terpercaya karena keadilan dan kedlabitannya).¹⁵

Untuk mengetahui standar kualitas hadis shahih di atas diperlukan kitab *rijâl al-hadîts* (para tokoh hadis) yang menginformasikan otobiografi para periwayat hadis (*târîkh al-ruwâh*) lengkap dengan komentar para tokoh kritikus hadis terhadap mereka, seperti: *Kitâb al-Jarh wa al-Ta'dîl* oleh 'Abd al-Rahmân bin Abi Hatim al-Razi (wafat 327 H), *Mizân al-I'tidâl* oleh al-Dzahabi (w. 748 H), *Tahdzîb al-Tahdzîb* dan *Taqrîb al-Tahdzîb*-nya Ibn Hajar al-'Asqalâni (w. 852 H).

Jika peneliti mendapatkan lafal hadis yang “agak aneh” dengan jalur periwayat yang *ghayr ma'rûf* (tidak dikenal) maka peneliti akan berusaha meneliti

A. _____

¹⁵ Muhammad 'Ajjâj al-Khathîb, 1409/1989, *Ushûl al-Hadîts*, (Bayrût: Dâr al-Fikr), hlm. 305; Sebagian ulama mengembangkan cakupan definisi *syâdz* yaitu matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, akal sehat, kepastian sejarah dan ilmu pengetahuan. Lihat Syuhudi Ismail, 1988, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm 111-135;

kemungkinan adanya 'illat pada beberapa kitab *'Ilal al-Hadīts*, seperti: *'Ilal al-Hadīts* karya Ibn Abi Hâtim, dan *al-'Ilal fi al-Hadīts: Syarh 'Ilal al-Tirmidzi* oleh Hammâm 'Abd al-Rahmân Sa'id.

Kitab-kitab inipun belum cukup karena begitu banyak kritikus hadis dan begitu beraneka ragamnya komentar dan penilaian mereka mengenai seorang periwayat hadis yang kadang bahkan bertentangan satu sama lain. Untuk itu perlu adanya syarat minimal yang harus dimiliki oleh kritikus hadis (*al-jârih wa al-mu'addil*) dan standar yang jelas dalam menilai *al-jarh wa al-ta'dil* (kecacatan dan keadilan) seorang periwayat dalam meriwayatkan sebuah hadis.

Syarat kritikus hadis sebenarnya sama persis dengan syarat ke-*tsiqah*-an atau kredibilitas seorang periwayat hadis. Untuk menjaga obyektifitas dan kejujuran, para kritikus disyaratkan harus memiliki integritas akhlaq yang baik (*'âdil*) sehingga ia tidak boleh terlalu fanatik (*ta'ashshub*) terhadap golongan atau mazhabnya dan memiliki sikap permusuhan dengan periwayat yang dinilainya. Sikap seperti ini dapat merusak kredibilitas dan citra seorang kritikus hadis.

Di samping syarat-syarat ke-*tsiqah*-an lainnya, yang perlu ditekankan di sini adalah dari segi pengetahuan, ia harus mengetahui persis (*âlim* atau *ârif*) tentang siapa yang dinilainya sehingga dituntut untuk menjelaskan letak kecacatan

periwayat yang dinilainya. *كيفية البحث في إبطال الحديث* - *Ketika berurusan dengan...*

*diterima kecuali dijelaskan secara rinci.*¹⁶ Penilaian kecacatan tanpa dijelaskan bukti kecacatannya –apalagi terhadap periwayat yang sudah dikenal keadilannya-- tidak bisa diterima kritiknya karena tidak memenuhi syarat *mufassar*. Ibn ‘Abd al-Barr (w. 463 H) –seperti yang dikutip oleh Tâj al-Dîn al-Subki– menegaskan:

إِنَّ مَنْ بَيَّنَّتْ عَدَالَتَهُ وَمَعْرِفَتَهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ جَارِحِهِ إِلَّا بِرُهَانٍ¹⁷

Sesungguhnya periwayat yang telah pasti keadilannya dan dikenal keadilannya, tidak diterima kritikan terhadapnya kecuali disertai dengan bukti.

Dengan demikian bila terjadi pertentangan antara penilaian cacat dengan penilaian adil seorang periwayat maka peneliti memilih kaidah:

الْجَرَحُ الْمَقْسَرُّ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ¹⁸

Kritik kecacatan yang dijelaskan secara rinci didahulukan atas penilaian keadilan.

Akan tetapi bila terjadi kasus di mana pen-*jarh*-an tidak disertai dengan bukti yang meyakinkan, apalagi tidak ada satupun kritikus yang kredibel yang keberatan dengan pen-*jarh*-an tersebut, maka peneliti akan bersikap hati-hati dengan mendahulukan *ta’dil* dari pada *jarh*.

Sementara itu, penjelasan rinci terhadap keterpujian seorang periwayat tidak dianggap penting. Hal ini karena arti ‘*adil*’ –menurut Ibn Hîbbân (w. 354 H)–

A.

¹⁶ Tâj al-Dîn al-Subki, *Qâidah fi al-Jarh wa al-Ta’dil*, muhaqqiq: Abu Ghuddah, 1398/1978, (Qâhirah: Dâr al-Wâ’iy), hlm. 22; ‘Abd al-‘Adzîm bin ‘Abd al-Qawîyy al-Mundzirî, 1406, *Risâlah fi al-Jarh wa al-Ta’dil*, (Kuwayt: Maktabah Dâr al-Aqshâ), juz 1, hlm 40.

¹⁷ Tâj al-Dîn al-Subki, *Idem*, hlm. 22; Lihat juga Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalâni, *Fath al-Bâri*, muhaqqiq: Muhammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqi, 1379, (Bayrût: Dâr al-Ma’rifah), juz 1, hlm 189.

¹⁸ *Idem*, *Idem*, 1379, (Bayrût: Dâr al-Ma’rifah), juz 1, hlm 189.

adalah orang yang tidak dikenal cacatnya. Selama tidak ada yang mencacatnya maka dia tergolong orang yang *'adil*, kecuali tentunya bila ada penjelasan rinci mengenai kecacatannya.¹⁹

Berbagai kaidah penilaian di atas akan dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam tesis ini.

Mengingat jumlah hadis yang diteliti cukup banyak, maka tanpa mengurangi kualitas penelitian ini, penulis tidak akan mengungkap dan mengkritisi semua periwayat hadisnya tetapi hanya mengkritisi para periwayat yang “kontroversial” atau yang diperselisihkan ke-*tsiqah*-annya. Dengan demikian, penilaian terhadap para sahabat yang sudah disepakati ke-*'adilannya*²⁰ dan para periwayat lain yang sudah dikenal ke-*tsiqahannya* –seperti hadis yang disepakati oleh al-Bukhâri dan Muslim (*muttafaq 'alayh*)–, tidak akan dibahas secara panjang-lebar dalam penelitian ini. Selanjutnya, jika dari segi sanad sudah jelas kedaifannya maka penulis tinggal memberikan catatan singkat mengenai matannya.

Adapun mengenai hadis yang *dla'if* sanadnya tetapi tampak shahih matannya, selama kedla'ifannya masih bisa ditolerir, artinya: bukan pendusta, tidak tertuduh dusta, bukan ahli bid'ah, bukan periwayat yang *mubham* (tidak dikenal), bukan

A. _____

¹⁹ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalâni, *Lisân al-Mizân*, (Bayrût: Mu'assasat al-A'lami li al-Mathbû'ât, 1986/1406), juz 1, hlm 14.

²⁰ Kaidah yang dipakai untuk kualitas para sahabat adalah كل الصحابة عدول. Lebih lengkap baca *'Adâlat al-Shahâbah* dalam kitab *Ushûl al-Hadîts* oleh Muhammad 'Ajjâj al-Khathîb hlm 392-400; Al-Khathîb al-Baghdâdi, 1352, *al-Kifâyah fi 'Ilm al-Riwâyah*, (Tîp: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-
 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)

periwat yang hadis-hadisnya *munkar* (menyalahi periwat yang lebih kuat) karena hapalannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka penulis akan berusaha mencari jalur periwat lain yang mungkin bisa menaikkan derajatnya. Namun, jika kedla'ifannya keterlalu dan sama sekali tidak ditemukan jalur periwat lain yang bisa mendukung peningkatan kualitas hadisnya²¹ maka penulis akan mengabaikannya. Hal ini karena hadis yang kedla'ifannya keterlalu meskipun jumlahnya banyak, tidak bisa meningkat derajatnya menjadi hadis *hasan li ghayrih*.²²

- b. Pendekatan kritik matan hadis yang mengacu pada kaidah keshahihan matan hadis. Ini dilakukan khususnya bila ditemukan pertentangan riwayat dengan riwayat para periwat yang lebih *tsiqah* atau bertentangan dengan kaidah keshahihan matan hadis secara umum.

Dalam menyelesaikan pertentangan matan hadis yang sanadnya sama-sama shahih, maka sebagai langkah *pertama*, peneliti akan menempuh metode pengkompromian (*al-jam'u wa al-tawfiq*). Jika tidak bisa dengan pengkompromian maka langkah *kedua* yakni melakukan *al-tarjih* (mencari dalil yang paling kuat di antara dalil yang sama-sama *maqbûl*). Jika dengan metode *tarjih* tetap tidak selesai maka sebagai langkah terakhir yakni dengan metode *al-*

A. _____

²¹ Termasuk hadis *dla'if* yang tidak bisa saling mendukung peningkatan kualitasnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok periwat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kualitas pribadi dan hapalannya dalam satu generasi di mana tidak ditemukan periwat lain yang *maqbûl* di masa mereka. Hadis dengan periwat seperti ini tidak bisa saling menguatkan satu sama lain, dianggap "terputus" dari jalur periwat yang sahih dan tetap berstatus sebagai hadis *dla'if*.

²² *Al-Asbab al-Mun'aniyah*, 1/100.

nâsikh wa al-mansûkh yaitu dalil yang datang belakangan menghapus hukum dalil yang datang lebih dahulu²³. Namun jika tidak ditemukan lagi adanya pertentangan, maka penulis langsung menjelaskan pemahaman terhadap hadis (*fiqh al-hadîts*) secukupnya.

Dalam memahami hadis-hadis yang *maqbul*, peneliti akan merujuk pendapat *fuqahâ'* (ulama fiqh) dalam kitab-kitab fiqh dan *fiqh al-hadîts*, seperti: *Fiqh al-Sunnah* oleh al-Sayyid Sâbiq, atau kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* oleh Wahbah al-Zuhayli, *Subul al-Salâm* oleh al-Shan'âni, dan lain-lain,

3. Penarikan kesimpulan

Hasil temuan dari penelitian terhadap kualitas hadis tentang shalat tarawih dan shalat layl di bulan Ramadhan akan disimpulkan pada akhir pembahasan setiap sub bahasan. Kemudian pada bagian akhir dari penelitian ini, kesimpulan-kesimpulan dalam sub-sub bahasan tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang berisi kesimpulan akhir.

A. _____

²³ 'Abd al-Wahhâb Khallâf, 1388/1968, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Qâhira: Maktabat al-Da'wat al-Islâmiyah) hlm 229. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah menambahkan langkah ke empat yakni *al-tawaqquf* (mendiarkannya untuk sementara waktu). Mengingat masalah ini cukup mendesak untuk